

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan Agama yang selama ini bertumpu dalam hal organisasi, administrasi dan finansial pada Departemen Agama dialihkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:

“Organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung”

Pemerintah menjamin hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapi yaitu dengan adanya pengadilan, dengan adanya pengadilan maka kepastian hukum atas masalah yang diajukan ke pengadilan tersebut akan jelas.

Menurut Cik Hasan Bisri mengutip dari Ensiklopedia Indonesia Jilid 5 mengenai pengadilan bahwasannya,

“Pengadilan adalah Badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perseisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil atas nama republik Indonesia atau atas nama keadilan. Sedangkan istilah peradilan tidak ditemukan rumusannya, demikian halnya di dalam Ensiklopedi Islam jilid 4 (1993:91), hanya ditemukan istilah

pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam.”<sup>1</sup>

Berkenaan dengan pengadilan Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas dalam buku *Perkembangan Peradilan Agama* menjelaskan bahwa,

*“Pengadilan yang merupakan lembaga atau badan peradilan memiliki banyak pengertian. Di dalam bahasa arab dikenal dengan wilayah al-qodha' dan dar al qadha' yang berarti badan peradilan atau lembaga peradilan, tempat dilakukannya peradilan. Di dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat pengadilan perkara.”*<sup>2</sup>

Dari berbagai definisi pengadilan diatas dapat disimpulkan bahwa, pengadilan adalah suatu lembaga pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah peradilan dalam lingkungan orang-orang yang beragama islam dalam bidang perdata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan tersebut

Sedangkan menurut Mustofha memberikan definisi bahwa, "Pengadilan merupakan pengertian khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam bahasa Arab disebut *al-Mahkamah*.”<sup>3</sup>

Kemudian dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa subjek hukum dari kekuasaan Pengadilan Agama adalah antara orang-orang yang beragama Islam dan juga badan hukum yang berjalan sesuai dengan hukum Islam secara suka rela.

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2

<sup>2</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Agama*, (Cet I; Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 13

<sup>3</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 5-6

Berkenaan dengan adanya kekuasaan tersebut, terdapat dua kekuasaan yang ada di Pengadilan Agama yakni kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Basiq Djalil bahwa "Kekuasaan atau kekuasaan peradilan kaitannya erat sekali dengan hukum acara menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut". Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pengadilan hanya memiliki dua kekuasaan yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.<sup>4</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri bahwa,

“Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”<sup>5</sup>

Kekuasaan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama itu terbatas pada perkara-perkara yang telah ditentukan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang dijelaskan oleh M Yahya Harahap berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa,

“Kekuasaan absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah”<sup>6</sup>

Berkenaan dengan kekuasaan atau kompetensi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan proses perkara, tentunya sangat berkaitan dengan kegiatan di Pengadilan Agama itu sendiri yaitu dengan adanya administrasi peradilan, dimana

---

<sup>4</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2006), hlm. 146

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, hlm. 204

<sup>6</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 180

untuk melaksanakan kekuasaan tersebut, diperlukan adanya administrasi untuk jalannya proses perkara yang tertib serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat pencari keadilan.

Menurut Wildan Suyuthi Mustafa (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat), mengatakan bahwa, pada pengadilan dalam semua lingkungan peradilan, secara garis besar terdapat dua jenis tata cara pengelolaan administrasi pengadilan, yaitu di bidang administrasi perkara dan dibidang administrasi umum.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Penjelasan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa,

“Meningat luas lingkup, tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. menurut jenisnya administrasi pengadilan dibedakan menjadi dua yakni administrasi umum dan administrasi perkara/administrasi kepaniteraan, sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera”.<sup>8</sup>

Pembedaan dan pemisahan ini melahirkan dua unit kerja yakni kepaniteraan dan kesekretariatan, panitera dibantu wakil panitera menangani administrasi kepaniteraan/perkara dan sekretaris dibantu wakil sekretaris akan menangani administrasi umum.

Bersama dengan itu untuk mewujudkannya di dalam Hukum Acara Perdata terdapat suatu asas yang berbunyi, Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, seperti yang dikemukakan oleh Oyo Sunaryo Mukhlas bahwa,

“Asas peradilan itu mengandung pengertian bahwa pemeriksaan perkara itu bukan berarti selesai dalam satu jam atau dua jam saja, melainkan

---

<sup>7</sup> Wildan Suyuthi Mustafa (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat), *Manajemen Peradilan Agama*, di akses dari [www.badilag.net/data/ditbinganis/makalah%20KPA-p%20Wildan.pdf](http://www.badilag.net/data/ditbinganis/makalah%20KPA-p%20Wildan.pdf), pada tanggal 5 April 2019 pukul 10.00 wib.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”

pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Karena itu, pemeriksaan yang dalam waktu satu atau dua jam saja merupakan pemeriksaan yang tergesa-gesa. Begitu juga pemeriksaan dalam waktu yang lama memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan hukum, sehingga untuk mencapai gerbang keadilan menjadi terbengkalai”.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi asas tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, yang dimaksud cepat adalah proses pemeriksaan perkara dengan segera dilaksanakan dengan tepat tanpa mengenyampingkan aturan-aturan hukum yang ada. Sedangkan yang disebut sederhana adalah tidak berbelit-belit, dan tidak terlalu banyak keharusan-keharusan yang diperlukan untuk kepentingan beracara dimuka pengadilan. Sehingga berakibat memperlambat proses acara, sedangkan yang disebut dengan biaya ringan adalah biaya yang terjangkau oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya para pihak yang berperkara.

Oleh karena itu dengan adanya asas peradilan yang terdapat dalam hukum acara, tentunya ini menjadi tugas penting yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pengadilan Agama tentunya dibantu oleh para pegawai yang ada di dalamnya, sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pengadilan tersebut.

Mahkamah Agung sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan belakangan ini sedang gencar pengembangan dan pembudayaan pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas dalam bidang administrasi, dan juga telah melakukan beberapa agenda reformasinya guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, maka

---

<sup>9</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, op.cit., hlm. 211

dari itu perlu adanya inovasi baru yang di padukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang.<sup>10</sup>

Perkembangan zaman yang sangat dinamis serta adanya pengaruh globalisasi yang besar menjadikan institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terus menerus berupaya untuk mengembangkan ide, gagasan, inovasi yang konstruktif dalam melakukan reformasi/pembaharuan di segala aspek.

Reformasi merupakan upaya revitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum serta peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat dalam mengakses keadilan yang tertuang dalam Cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia, guna mewujudkan hal tersebut diperlukan pembaharuan dalam berbagai aspek seperti fungsi teknis manajemen perkara, fungsi pendukung, akuntabilitas yang selaras dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan agar dapat mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan pengadilan.<sup>11</sup>

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien. Selaras dengan hal tersebut, maka perlu diadakan pelayanan administrasi secara elektronik. Administrasi pengadilan secara elektronik terwujud dalam sistem *e-court* dimana segala proses beracara mulai dari pendaftaran, register perkara, pembayaran hingga pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mohammad Noor (Humas Mahkamah Agung), *Era Baru Menuju Peradilan yang modern*, di akses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>, pada tanggal 5 April 2019 pukul 10.10 wib

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam pembukaan pada acara lokakarya media telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada Jumat (13/7/2018) di Balikpapan, Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.<sup>13</sup>

Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa dengan adanya *e-court* ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan. Sebab, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, “namun sekarang dari kantor atau rumah bisa melakukan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik,, karena sistem ini agar tercipta asas sederhana, cepat dan biaya ringan”, kata Ketua Mahkamah Agung dalam pembukaan Lokakarya Media.<sup>14</sup>

Selain itu Ketua Mahkamah Agung menjelaskan mengenai biaya perkara pun semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditunjukkan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia, saat ini pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, BRI, BNI 46, BNI Syariah, Mandiri dan Bank Mandiri Syariah. Setelah pendaftaran perkara diverifikasi, para pemohon atau penggugat dapat mengetahui nomor registrasi perkara dan waktu

---

<sup>13</sup> Aida Mardatih, *Aplikasi e-court demi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4da2b0a0853/aplikasi-e-court-demi-peradilan-cepat-dan-biaya-ringan/>, pada tanggal 5 April 2019 pukul 10.15 wib

<sup>14</sup> *Ibid*

sidang pertama, tidak hanya itu, bahwa erdapat juga pemanggilan elektronik *e-summons* yang sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah, sebab sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.<sup>15</sup>

Mengenai dasar hukum *e-court* ini sudah diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik menjelaskan bahwa:

“Sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern”

Sitem *e-court* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu kegiatan administrasi di Pengadilan Agama, karena aplikasi *e-court* di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2018 ini secara garis besar terbagi atas 3 unggulan yaitu *e-filing* (pengisian data – data pendaftaran perkara), *e-payment* (pembayaran panjar perkara), *e-summons* (pemanggilan para pihak melalui alamat domisili).

Aplikasi *e-court* dapat di artikan aplikasi yang di gunakan untuk memproses gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara, secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik, dengan sistem pengoperasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke

---

<sup>15</sup> Aida Mardatilah,*loc.cit*

pengadilan agama, adapun tujuan dengan adanya sistem *e-court* yaitu untuk menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana dan biaya ringan, ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi dari Mahkamah Agung

Sistem *e-court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara online.

Pendaftaran perkara secara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru di buka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang di daftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dalam hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.<sup>16</sup>

Aplikasi *e-court* merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu di instal di masing-masing server maupun website pengadilan, karena otomatis akan terkoneksi dengan *database* pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di masing-masing Pengadilan yang telah mengimplementasikan *e-court*.

---

<sup>16</sup> Buku Panduan E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, di akses pada pada tanggal 6 Februari 2019, Pukul 19.00 WIB

Akan tetapi apabila sistem *e-court* tersebut kurang maksimal dalam hal penggunaannya, maka tentu akan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan asas tersebut di pengadilan. Sehingga dalam hal ini, adanya *e-court* bukan sebagai solusi untuk membantu mengatasi masalah akan tetapi adanya *e-court* tersebut justru dikhawatirkan pelaksanaan penyelesaian perkara menjadi lebih rumit dan tidak efisien.

Sebagaimana yang dikatakan Ahmad Mujahidin berkenaan dengan hal tersebut bahwa,

“Apabila pelaksanaan teknis peradilan dalam admisnistrasi perkara tidak ditunjang dengan teknologi dan sumber daya manusia yang sangat mendukung agar proses peradilan dapat berjalan dengan efektif,. Berdasarkan peelitian ditemukan banyak pengadilan yang tidak memiliki perangkat penunjang tersebut bahkan hal ini terjadi pada pengadilan di Jakarta tidak saja di kota-kota kecil diluar jawa, akibat tidak memadainya perangkat kerja tersebut telah melahirkan biaya tinggi dalam proses peradilan”<sup>17</sup>

Dalam hal ini, pelaksanaan teknis peradilan dari sekian banyak pemanfaatan teknologi dan aplikasi yang belakangan ini sedang gencar dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam rangka memudahkan dan memberikan informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat pencari keadilan. Hal ini juga merupakan wujud peradilan dalam rangka memenuhi asas peradilan yang harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Selain itu, masyarakat pencari keadilan apalagi yang paham hukum selalu menuntut Pengadilan harus menyelesaikan perkara yang diajukan dengan cepat,

---

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.110

sederhana dan biaya yang sangat terjangkau tanpa memandang alasan lain. Tentunya ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi Pengadilan Agama agar asas tersebut bisa diwujudkan lebih baik lagi dengan memberikan pelayanan yang sangat prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi sistem *e-court* tersebut.

Dalam perjalanannya di pengadilan hal tersebut bukan tanpa masalah, artinya secara ideal pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara, dimana proses penyelesaian akan semakin cepat dan sederhana, akan tetapi pada kenyataannya pemanfaatan sistem *e-court* tersebut bisa di rasa kurang maksimal dikarenakan tidak bisa di akses langsung oleh masyarakat melainkan hanya bisa oleh Advokat saja

Adapun jumlah perkara di Pengadilan Agama Karawang yang di daftarkan melalui sistem *e-court* dari awal di terapkan pada tanggal 17 Desember 2018 sampai tanggal 17 September 2019 sebanyak 206 perkara. Sistem *E-court* di pengadilan akan memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat yang akan mendaftarkan perkaranya di pengadilan, dimana dengan adanya sistem *e-court* ini masyarakat lebih mudah mendaftarkan perkaranya dengan sistem online.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak di pungkiri bahwa penggunaan sistem *e-court* di pengadilan masih dirasa kurang maksimal, sehingga akibatnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak berjalan dengan efektif oleh karena pemanfaatan sistem *e-court* hanya bisa di akses oleh kalangan tertentu saja.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian. Dalam penulisan penelitian ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut di angkat menjadi sebuah penelitian dengan Judul **“Penerapan Sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang Hubungannya dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam

1. Bagaimana Dasar Hukum Penerepan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang?
3. Bagaimana tanggapan Pengadilan Agama Karawang mengenai penerapan sistem *e-court* terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Dasar Hukum Penerepan sistem *e-court*
  - b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *e-court* dalam proses administrasi perkara.
  - c. Untuk mengetahui tanggapan Pengadilan Agama Karawang mengenai penerapan sistem *e-court* terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Dasar Hukum Penerepan sistem *e-court*
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *e-court* dalam proses administrasi perkara.
- c. Untuk mengetahui pendapat Pengadilan Agama Karawang mengenai penerapan sistem *e-court* terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.<sup>18</sup> Berkenaan dengan penelitian yang obyek penelitiannya adalah Asas Peradilan Agama yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, terdapat perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lena Mauliana Alawiyah mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2012 dengan judul skripsi “Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Hubungannya dengan SIADPA di Pengadilan Agama Bandung”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan Asas Peradilan pada pasal 57 ayat 3 Undang-

---

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikaitkan dengan SIADPA. Perbedaan dengan penelitian ini terletak dalam pembahasannya, dalam penelitian ini membahas sistem administarsi perkara di Pengadilan Agama Bandung melalui SIADPA dihubungkan dengan asas peradilan, sedangkan penulis membahas tentang sistem administrasi perkara terbaru secara elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu sistem *e-court* pada proses administrasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Karawang.

2. Penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Azis Ahmad Sodik mahasiswa Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2012 dengan judul skripsi “Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Hubungannya dengan Prinsip Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Bandung)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan SIPP di Pengadilan Agama Bandung. Perbedaan dengan penelitian ini terletak dalam pembahasannya, dalam penelitian ini membahas sistem administarsi perkara di Pengadilan Agama Bandung melalui SIPP dihubungkan dengan asas peradilan, sedangkan penulis membahas tentang sistem administrasi perkara terbaru secara elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu sistem *e-court* pada proses administrasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Karawang.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III, yang mana pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi: fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.<sup>19</sup>

Sejak berlakunya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, keragaman hukum peradilan agama telah sirna. Sejak saat itulah tercipta kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama di dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara Pengadilan Agama dan lingkungan peradilan agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 135

<sup>20</sup> Abdul Rachman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 9

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, bahwa lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan Khusus (termasuk juga Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) yang berhadapan dengan Lingkungan Peradilan Umum, dengan demikian (sebagai Lembaga Peradilan Khusus) maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu.

Selanjutnya dalam BAB III Pasal 49 s/d 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijeaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yuridiksi antara Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absokut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 12-13

tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur didalam Undang-undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan megadili antar Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.<sup>23</sup>

Kekuasaan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, menyangkut *distributie van rechmacht*, dasarnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan agama yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat”. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *actor sequitor forum rei*.<sup>24</sup>

Sedangkan Kekuasaan Absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya. Misalnya, pengadilan agama berkompeten

---

<sup>22</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997). hlm. 332

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>24</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata Dokumen Ligitasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24

atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.<sup>25</sup>

## 2. Administrasi Perkara

Administrasi perkara adalah seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pelaksana dan penanggungjawab bidang ini adalah Panitera yang dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti (pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pembinaan teknis pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung<sup>26</sup> pasal 2 ayat (2) jo. pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebut di atas, maka sejak tanggal 30 Juni 2004 bukan hanya pembinaan teknis pengadilan saja yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung, tetapi juga pembinaan finansial, administrasi dan organisasi (FAO) dari badan peradilan agama.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 28

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara dan penyelenggaraan administrasi Pengadilan, maka Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya bertanggal 24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang disebut Pola Bindalmin (Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi)

Selain itu Mahkamah Agung sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan telah melakukan beberapa agenda reformasinya, dan salah satunya adalah dalam administrasi perkara yaitu telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik

### 3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Menurut Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada asas dan asas efektif dan efisien

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable,

mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain (Sunaryo, 2005:46).

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan (Sunaryo,2005:47). Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri (Sunaryo,2005:48).

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan agama yang efektif dan efisien dapat di wujudkan.

#### **F. Langkah – Langkah Penelitian**

Dalam upaya memperoleh data lengkap sesuai kepada kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, ditentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 1. Menentukan metode penelitian; 2. Menentukan teknik pengumpulan data; 3. Menentukan jenis data; 4. Menentukan sumber data; Menentukan pengolahan data; 5. Menentukan analisis data; 6. Menentukan lokasi penelitian, dan berikut uraiannya:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Kaitannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan hubungannya dengan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat objek masalah dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan perkataan lain, penulisan skripsi ini bertujuan untuk melakukan realita yang ada.

Dari judul tersebut, yaitu “Penerapan Sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang Hubungannya dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”. Penelitian ini menggambarkan mengenai studi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang sangat berkaitan dengan administrasi secara elektronik di Pengadilan Agama

## 2. Lokasi Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini, penulis memilih penelitian hanya di Pengadilan Agama Karawang. Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut. Dalam hal ini, Penerapan Sistem *e-court* di Pengadilan Agama Karawang Hubungannya dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Selain itu, adapun alasan lain melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang salah satu Pengadilan Agama yang menerapkan sistem *e-court* setelah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga langkah, yakni:

### a. Wawancara

Wawancara atau *Interview*, yaitu pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini dengan cara tanya jawab secara

langsung dengan pegawai pengadilan di bidang teknologi informasi, panitera dan pengguna akun *e-court* yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Studi kepustakaan

Dengan teknik kepustakaan ini penulis mendayagunakan buku untuk mendapatkan data dan informasi yang bersangkutan dengan penelitian, yaitu melakukan penelitian, penelaahan, penggalian dan pengumpulan terhadap teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

c. Observasi, yang merupakan sebuah proses penelitian secara mendalam untuk mengetahui peranan teknologi informasi pada manajemen administrasi berbasis sistem informasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Karawang, dengan mengamati secara mendalam tentang penggunaan program aplikasi *e-court* oleh pegawai pengadilan yang terlibat dalam pengoperasian program aplikasi tersebut.

**4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan data informasi di dapat dari keterangan sumber primer dengan cara wawancara langsung dengan pegawai pengadilan di bidang teknologi informasi, panitera dan pengguna akun *e-court* yang mengoperasikan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Karawang.

## 5. Sumber Data

Data yang merupakan data yang berasal dari lapangan. Data lapangan yaitu data yang di peroleh dari para responden. Responden yaitu orang atau sekelompok masyarakat yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.<sup>26</sup>

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di Instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Jadi data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan pegawai pengadilan di bidang teknologi informasi, panitera dan pengguna akun *e-court* yang mengoperasikan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Karawang
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut antara lain sebagai berikut; buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, Peraturan Mahkamah

---

<sup>26</sup> Salim hs, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Edisi 1, Cet 4; Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 26

Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018, dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Data yang akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari suatu penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Adapun dalam menganalisis tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penerapan sistem *e-court* yang akan dibahas, dan memilah-milah atau mengelompokan (mengklasifikasikan berdasarkan masalah;
- b. Menelaah dan mengolah seluruh data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Karawang, dari *Website* Pengadilan Agama Karawang sesuai dengan klasifikasi masalah;
- c. Kemudian penulis mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian.